

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika politik yang terjadi saat ini telah memunculkan proses politik yang disebut desentralisasi. Hal itu bermula dari diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahannya menurut asas otonomi daerah yang memiliki wewenang, hak dan kewajiban daerah dalam mengatur dan mengurus urusannya sendiri serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini memiliki kesamaan dengan proses desentralisasi menurut Nordiawan Deddi, SP dan Rahmawati menjelaskan desentralisasi ialah diserahkannya wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan dari pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk dapat mengurus dan mengatur urusannya sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing serta pemerintah daerah dapat mengutamakan kepentingan masyarakat setempat dengan sebaik-baiknya. Dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, sehingga daerah di Indonesia dibagi menjadi daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. Keberadaan desa secara hukum formal diakui dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diubah pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini, desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Desa adalah organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya di bidang pelayanan politik. Sehingga pemberian wewenang terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai untuk penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.

Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan peran desa, tentu pemerintah desa membutuhkan dukungan dana atau biaya yang cukup dan memadai dalam mengurus dan mengatur warga dan komunitasnya sesuai kewenangan yang dimiliki baik dalam pemerintahan maupun pembangunan di desa tersebut. Pada Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, disebutkan bahwa salah satu dari sumber pendapatan desa adalah adanya;

“Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa”¹

Pemerintah pusat dalam melakukan pemerataan pembangunan nasional memiliki beberapa program yang dilakukan dalam otonomi desa, salah satunya adalah dana desa (DD), Dana Desa adalah dana yang dikucurkan pemerintah pusat dari APBN yang dibagikan kepada Kepala Desa untuk keperluan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Dana Desa yang dikucurkan sejak 2015 ini diatur dalam Undang-undang Nomor 60 Tahun 2014 mengenai desa.

¹ Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005, Pasal 68 **Tentang Desa**

Dasar dari pemberian Dana Desa adalah amanat Pasal 212 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 72 ayat (4) dimana alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dana Desa dalam penggunaannya akan sangat rawan terhadap penyelewengan pihak-pihak tertentu yang semestinya dapat dipercaya, mengingat dana yang dikucurkan pemerintah pusat yang bersumber dari APBN ini cukup besar, maka akan timbul pertanyaan apakah desa dan seluruh perangkat desa mempunyai kesiapan dalam mengelola anggaran tersebut secara baik. Hal ini tidaklah mengejutkan karena dana desa yang diterbitkan dalam penggunaannya banyak yang tidak tepat sasaran bahkan ada juga yang dikorupsi.

Maka dari itu dalam pengawasan Dana Desa, masyarakat terwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Direktorat Jendral Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kementrian dalam Negeri, Eko Prasetyanto, Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah Kabupaten/kota yang setiap tahun akan dilakukan pengawasan sistem. Pemerintah akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan:

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana implementasi pengawasan dana desa yang dilakukan oleh BPD, sehingga pengawasan dana desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur yang tentunya akan meningkatkan pelayanan publik pedesaan dan akan berujung pada kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian ini dilakukan di Desa Bukit Kecamatan Dolat Rayat Karo. Peneliti melihat bahwa masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bukit terhadap pengelolaan dana desa. Program ini merupakan salah satu program strategis yang sudah sewajarnya mendapatkan pengawasan yang baik agar mampu menjadi program yang tepat sasaran, pengawasan dalam pembangunan irigasi ini juga diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Di desa Bukit memang telah lama dilakukan pembangunan saluran irigasi namun dalam pembangunan ini pengawasan sepertinya belum terlaksana dengan baik karena saluran irigasi yang dibangun ternyata mudah pecah. Semen yang direkatkan tidak memiliki kekuatan yang mampu bertahan lama akibat campuran bahan yang tidak pas. Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas dana desa harusnya terlebih dahulu memantau langsung ke lapangan untuk memastikan proses pembangunan yang akan dilakukan. Dari sini BPD di duga belum melakukan fungsi pengawasan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memberi judul penelitian :

“Implementasi pengawasan dana desa di Desa Bukit Kecamatan Dolat Rayat Karo”.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, “...**perumusan masalah, atau pokok masalah dalam suatu penelitian adalah sama. Pada dasarnya permasalahan dalam**

penelitian merupakan perumusan masalah ke dalam bentuk yang lebih terfokus. Bagian ini tidak terpisah dengan paparan yang terdapat pada latar belakang masalah.²

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana implementasi pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang berpedoman pada Pemdes No 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa Tahun 2018 di desa Desa Bukit Kecamatan Dolat Rayat Karo.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di desa Bukit.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan bagi penulis dalam peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang implementasi pengawasan dana desa.
2. Sebagai referensi bagi pihak-pihak akademis, mahasiswa serta orang-orang yang akan mengadakan penelitian dengan judul sama.
3. Sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dalam implementasi pengawasan Dana Desa sehingga dapat mengoptimalkan kegiatan yang dilakukan di Desa.

² Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, **Metode Penelitian Kuantitatif**, Cetakan kesembilan: Raja Grafindo Persada, Jakarta,2014,hal.60

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi Pengawasan Publik

2.1.1 Pengertian Implementasi

Secara ontologis, *subject matter* pada implementasi di buku Erwan dan Dyah yang mengatakan :

“Implementasi adalah atau dimaksudkan untuk memahami fenomena implementasi kebijakan public”.³

Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement* yang artinya mengimplementasikan, bermakna alat atau perlengkapan. Implementasi merupakan penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu yang biasanya dalam bentuk undang-undang, pemerintah dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah.

Menurut Pressman dan Wildavsky sebagai pelopor studi implementasi dalam buku Erwan dan Dyah menyebutkan bahwa implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci yaitu :

...untuk menjelaskan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).⁴

Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh para ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa inti dari implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran

³ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, **Implementasi Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasinya di Indonesia**, Cetakan Pertama: Gava Media, Yogyakarta, 2012, hal.17

⁴ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. **Op. Cit**, hal 20

kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik

Saat ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya, atau seringkali makna sebagai tindakan politik.

Menurut Edi Suharta, Kebijakan (*policy*) :

“...menurut keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, financial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga Negara”⁵

Jadi kebijakan (*policy*) adalah tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu yang berkeeseimbangan sepanjang waktu untuk menjaga terpeliharanya suatu keadaan yang mengarah pada tujuan tertentu mulai dari pembuatan keputusan-keputusan, penerapan dan evaluasinya dan bukan hanya sekedar untuk melakukan sesuatu.

Kebijakan Publik dilihat dari perspektif instrumental adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai kepublikan. Tujuan kebijakan public secara umum dalam buku Erwan dan Dyah yaitu :

“Namun demikian secara umum kebijakan public adalah alat untuk :

- 1. Mewujudkan nilai-nilai yang diidealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan dan keterbukaan;**

⁵ Edi Suharto, **Kebijakan Sosial; sebagai Kebijakan Publik**, Cetakan Pertama : Alfabeta, Bandung, 2007, hal, 3.

2. Memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat misalnya masalah kemiskinan, pengangguran, kriminalitas dan pelayanan publik yang buruk
3. Memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat seperti mendorong investasi, inovasi pelayanan dan peningkatan ekspor;
4. Melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan misalnya pembuatan Undang-undang perlindungan konsumen, ijin trayek, ijin gangguan”.⁶

Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan yang di anggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik agar dapat memberikan solusi pemecahan masalah secara tepat, cepat dan akurat. Sehingga benar jika ada yang dilakukan atau pun tidak dilakukan pemerintah dapat di pandang sebagai sebuah pilihan kebijakan. Karena kebijakan selalu berdasarkan hukum dan Peraturan Pemerintah, maka kebijakan tersebut harus dapat ditaati. Untuk menumbuhkan kepatuhan dalam implementasi kebijakan, memerlukan sistem kontrol dan komunikasi yang terbuka. Pada penelitian ini, pemerintah telah membuat suatu kebijakan sebagai bukti adanya perhatian pemerintah pusat kepada pemerintah desa berupa bantuan atas kucuran dana sebesar 10% dari APBN yang disahkan dlam Undang-undang Desa yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

2.1.3 Pengertian Pengawasan Publik

Dari kebijakan publik yang dilakukan harus adanya control atau pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah agar suatu kebijakan yang dibuat dapat sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Pengawasan merupakan penetapan ukuran kinerja dan pengembalian tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

⁶ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, **Op. Cit**, hal.64.

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa :

“Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan”⁷

Karena Dana Desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan Dana Desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Adapun pengertian dari pengawasan menurut T. Hanni Handoko mengatakan bahwa :

“pengawasan adalah penting sebagai produk perencanaan efektif. Bagi manajer hal ini menunjukkan apakah rencana yang telah disusun realistic atau tidak, bila rencana tidak realistik atau praktik manajemen buruk akan menyebabkan rencana tidak dikerjakan seperti yang diharapkan.”⁸

Kegiatan yang dilakukan pemerintah terdapat perencanaan untuk memantau sejauh mana pelaksanaan yang dilakukan jika terjadi kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat segera dilakukan perbaikan dan perluasan kembali agar akibat buruk yang ditimbulkan dari kesalahan agar tidak berkelanjutan.

⁷ Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005 **Tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

⁸ T Hanni Handoko, **Manajemen**. Edisi ke-dua. Cetakan Keduapuluh Tiga. Yogyakarta.2012. hal 83

2.2 Desa

Desa merupakan suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dipimpin Kepala Desa). Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) No. 113 Tahun 2014 yaitu:

“Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁹

Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 67 memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan yakni sebagai berikut :

Desa berhak untuk :

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa;

⁹ Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 **Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.**

- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; dan
- c. Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban untuk :

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni pada Pasal 8 yaitu :

- a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan
- b. Jumlah penduduk yaitu :
 1. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
 2. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
 3. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 4. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;

5. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
 6. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 7. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 8. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga;
 9. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
 - e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota
 - g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
 - h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.1 Undang-undang Desa

Undang-undang desa merupakan aturan penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga dapat dilindungi dan diberdayakan agar menciptakan landasan yang kuat dalam pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Undang-undang tentang desa dikeluarkan pada tahun 2014 dan ditanda tangani tanggal 15 januari 2014 yaitu undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa pada tahun 2015 akan memperoleh kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana dana tersebut langsung sampai kepada desa tanpa melalui perantara, dengan jumlah nominal tergantung pada letak geografis desa, jumlah penduduk dan angka kematian.

Undang-undang ini mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga tidak ada lagi desa-desa yang akan tertinggal dengan adanya pembangunan desa atas perolehan dana desa yang diberikan kepada masing-masing desa.

Menurut V. Wiratna Sujarweni, **“tujuan Undang-undang Desa disahkan adalah sebagai berikut :**

- 1. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.**
- 2. Memberikan penghormatan kepada desa, bahwa Indonesia ini terdiri dari banyak desa yang beragam.**
- 3. Memberikan kejelasan dan kepastian hukum desa berkaitan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia agar tercipta keadilan bagi seluruh masyarakat desa.**
- 4. Menciptakan desa yang profesional, efektif, efisien, bertanggungjawab.**
- 5. Memperkuat ekonomi desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.**
- 6. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan”.**¹⁰

¹⁰ V. Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa**, cetakan 2015, Pustaka Baru, Jogjakarta, 2015, hal 6.

2.2.2 Otonomi Desa

Desa secara historis merupakan dasar dari kumpulan masyarakat yang terbentuk menjadi pokok dasar politik dan pemerintah jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk. **“Secara etimologi, kata ‘Desa’ berasal dari bahasa sansekerta, ‘deshi’ yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran.”**¹¹ Sehingga sering dipahami sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asalnya) tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupan mereka. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Menurut HAW. Widjaja otonomi desa yaitu :

“ merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut”¹²

Sedangkan menurut Adon Nasrullah Jamaludin menyebutkan bahwa otonomi desa adalah :

“... Merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.”¹³

¹¹ Adon Nasrullah Jamaludin, **Sosiologi Perdesaan**, cetakan Pertama: Pustaka Setia, Bandung, 2015, hal 4.

¹² H.A.W. Widjaja, **Otonomi Desa; Merupakan Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh**, Edisi Pertama : Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 165.

¹³ Adon Nasrullah Jamaludin, **Sosiologi Perdesaan**, cetakan Pertama: Pustaka Setia, Bandung, 2015, hal.183.

Sekalipun demikian, desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia. Otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas persatuan dan kesatuan bangsa dan juga bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam cakupan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan bagian dari Pemerintah Nasional yang penyelenggaranya ditunjukkan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan desa yang dilakukan oleh lembaga Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa menurut V. Wiratna Sujarweni adalah

“... lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintahan.”¹⁴

Sehingga agar berjalan secara optimal diterbitkanlah peraturan yang berkaitan dengan mengatur tentang pemerintah desa. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat melimpahkan sebagai kewenangannya kepada pemerintah desa yakni hak dan kekuasaan yang sah untuk bertindak melakukan sesuatu berdasarkan kebutuhannya sendiri di luar kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintah desa merupakan kewenangan desa itu sendiri dalam mengatur urusan rumah tangganya baik untuk membuat dan menetapkan kebijakan maupun melaksanakan kebijakan yang didasarkan


¹⁴ V. Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa**, cetakan 2015, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2015, hal.7

kepada kebutuhan, kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan desa terdiri pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan desa dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa. Sesuai dengan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 30 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk bersangkutan berdasarkan keterwakilan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Dimana masa jabatannya adalah enam tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya, dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Struktur Organisasi Desa adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Desa



Sumber. V.

Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, cetakan pertama : Pustaka Buku (PB) Press, Yogyakarta, 2015, hal.

Keterangan :

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Fungsi atau wewenang BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55) adalah :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemerintah desa atau dengan nama lain yang dibentuk perangkat desaa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa
- g. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif
- h. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 26 ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 yaitu :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang dasar Negara Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan asset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

2. Sekretaris

Sekretaris merupakan perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Fungsi sekretaris desa adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa;
- b. Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa;
- c. Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintah desa;
- d. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada Kepala Desa

3. Pelaksanaan Teknis Desa

a. Kepala Urusan Pemerintahan (KEUR PEM)

Tugas Kepala Urusan Pemerintah (KEUR PEM) adalah membantu Kepala Desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan administrasi kependudukan;
- b) Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa ;
- c) Melaksanakan kegiatan administrasi pertahanan;
- d) Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa;

- e) Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
- f) Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa;
- g) Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

b. Kepala Urusan Pembangunan (KEUR PEMBANGUNAN)

Tugas Kepala Urusan Pembangunan (KEUR PEMBANGUNAN) adalah membantu Kepala Desa mempersiapkan bahan perumuan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a) Menyiapkan bantuan-bantuan analisis kajian perkembangan ekonomi masyarakat;
- b) Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan;
- c) Mengelola tugas pembantuan; dan
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KEUR KESRA)

Tugas Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KEUR KESRA) adalah membantu Kepala Desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keamanan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan;
- b) Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama;
- c) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat atau sosial kemasyarakatan; dan
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

d. Kepala Urusan Keuangan (KEUR KEU)

Tugas Kepala Urusan Keuangan (KEUR KEU) adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a) Mengelola administrasi keuangan desa;
- b) Mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa;
- c) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

e. Kepala Urusan Umum (KEUR UMUM)

Tugas Kepala Urusan Umum (KEUR UMUM) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan

desa serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa;
- b) Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa;
- c) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum;
- d) Sebagai penyedia, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor;
- e) Mengelola administrasi perangkat desa;
- f) Mempersiapkan bahan-bahan laporan; dan
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

4. Pelaksanaan Kewilayahan

a. Kepala Dusun (KADUS)

Tugas Kepala Dusun adalah membantu Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Adapun fungsi kepala dusun adalah sebagai berikut :

- a) Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan;
- b) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- c) Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
- d) Membantu Kepala Desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
- e) Membina swadaya dan gotong royong masyarakat;
- f) Melakukan penyuluhan program pemerintahan desa; dan

g) Sebagai pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

2.3 APBDes

Menurut Kutipan Adon Nasrullah Jamaludin, pengertian APBDes berdasarkan Pemendagri Nomor 37 Tahun 2007 yaitu:

“...rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa, dengan demikian maka APBDes merupakan rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target, pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.”¹⁵

Sedangkan menurut V. Wiratna Sujarweni, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah

:

“...pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.”¹⁶

Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang). Penyelenggaraan pemerintah desa yang meng-*output* berupa pelayanan publik, pembangunan dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituang dalam APBDes. Dalam APBDes ini terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam setahun. Pemerintah desa wajib membuat APBDes karena melalui APBDes, kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya, sehingga kegiatan pemerintah desa selama tahun berjalan dalam rangka pelaksanaan program pemberian/pelayanan, pembangunan dan perlindungan masyarakat sudah dapat dipastikan pelaksanaannya.

¹⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa*, cetakan 2015, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2015, hal.140.

¹⁶ *Ibid*, hal.33

Struktur APBDes menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu meliputi :

a. Pendapatan Desa

Meliputi semua penerimaan uang memiliki rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa seperti pendapatan asli desa, transfer (dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta alokasi dana desa) dan kelompok dana lainnya (hibah dan sumbangan dari pihak ketiga).

b. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan dipergunakan untuk; mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang terdiri dari belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.

c. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari :

- 1) Penerimaan pembiayaan, yang mencakup;
 - a) Sila lebih perhitungan anggaran (SiLPS) tahun sebelumnya;
 - b) Pencairan dana cadangan;
 - c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
 - d) Penerimaan pinjaman.

2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup:

- a) Pembentukan dana cadangan;
- b) Penyertaan modal desa; dan
- c) Pembayaran utang.

2.4 Dana Desa

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN memberikan definisi Dana Desa sebagai berikut :

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.”¹⁷

Anggaran Dana Desa adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pada pasal 19 bahwa Dana Desa digunakan :

- 1. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan**
- 2. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.¹⁸**

¹⁷ Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2016 **Tentang Dana Desa**

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, **OP,Cit.**

2.4.1 Prioritas Penggunaan Dana Desa

a. Bidang Pembangunan Desa

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan desa diarahkan pada program-program seperti :

1. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
4. Pembangunan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi;
5. Pembangunan, dan pengembangan sarana prasarana energi terbaru serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain :

1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan magang;

2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa dan BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitas dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa dan pengembalian kapasitas ruang belajar masyarakat di desa;
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis di desa;
6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbaru dan pelestarian lingkungan hidup; dan
8. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

2.5 Implementasi Pengawasan Dana Desa yang dilakukan oleh BPD

Implementasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan atau direncanakan oleh publik atau swasta baik secara individu maupun kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Pengawasan merupakan suatu serangkaian kegiatan pengamatan yang dilakukan, serta menilai apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan, pengawasan dapat juga diartikan sebagai pencarian informasi mengenai berbagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan melakukan tindakan pencegahan jika diperlukan. Dalam konsepsi pemerintahan pengawasan dilakukan secara intern oleh suatu lembaga. Dalam hal ini BPD (Badan Permusyawaratan Desa) memiliki peranan yang aktif dalam

segi pengawasan didalam pemerintahan Desa, dalam hal pencapaian tujuan kebijakan yang tepat akan membawa hasil yang sesuai dengan apa yang telah ditargetkan. Pengawasan yang dimaksud mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk pemerintah dalam mengawasi sistem kegiatan dana desa tersebut. Pemdes 19 Tahun 2017 tentang fungsi BPD Pasal 31 disebutkan :

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;**
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan**
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.¹⁹**

Ketentuan pasal 31 huruf c yang mengatakan bahwa BPD mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pemdes Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 46 tentang Pelaksanaan pengawasan Kinerja Kepala Desa :

- a. BPD melakukan pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa**
- b. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:**
 - Perencanaan kegiatan pemerintah desa
 - Pelaksanaan kegiatan
 - Pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa
- c. Bentuk Pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat(1), berupa monitoring dan evaluasi.²⁰**

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa BPD mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan.

Pemdes Nomor 19 Tahun 2017 yaitu:

Pasal 47 menyebutkan bahwa hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 48 menyebutkan bahwa

(1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

¹⁹ Pemdes Nomor 19 Tahun 2017 tentang **fungsi Badan Permusyawaratan Desa Pasal 31**

²⁰ Pemdes Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 46 **tentang Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala desa**

- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.**
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif**
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:**
 - a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDDesa;**
 - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten;**
 - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan**
 - d. Prestasi Kepala Desa.**
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.**

Pasal 49 menyebutkan bahwa

 - (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.**
 - (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dapat:**
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;**
 - b. meminta keterangan atau informasi;**
 - c. menyatakan pendapat; dan**
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.**
 - (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.**
 - (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.²¹**

Ketentuan diatas memudahkan BPD mengakses pelaksanaan APBDes karena sesuai ketentuan Undang-undang bahwa kepala desa hanya wajib melaporkan pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota sedangkan masyarakat menuntut BPD ikut mengawasi jalannya

²¹ Pemdes Nomor 19 tahun 2017 Pasal 47, pasal 48 dan Pasal 49

pemerintahan Desa. Dengan payung hukum yang jelas ini maka akan mempermudah tugas BPD untuk ikut mengawasi kinerja kepala desa termasuk didalamnya adalah penggunaan Dana Desa yang ter-integrasi dalam APBDes. Walaupun laporan keterangan ini bukan suatu laporan pertanggungjawaban tetapi karena ini adalah laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa. Kalau ada indikasi ketidaksesuaian BPD bisa menindaklanjuti sesuai peraturan atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

2.5.1 Tahapan Pengawasan Dana Desa yang Dilakukan oleh BPD

Menurut Permendes Nomor 19 Tahun 2017 Bab V Pengawasan dibagi atas beberapa tahapan yaitu :

1. Monitoring (Pemantauan) adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pengendalian terhadap kebijakan diperlukan jika hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Peran monitoring adalah :

- 1) Menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran.
 - 2) Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar.
2. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran dan hasil terhadap rencana dan standar.

Peran Evaluasi adalah :

- 1) Memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan, program dan kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai.
 - 2) Memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
 - 3) Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, dan efisien.
 - 4) Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek.
3. Laporan adalah sebuah bentuk dokumen atau penyajian yang berisi tentang fakta atau suatu keadaan atau kegiatan. Fakta yang disajikan dan dirangkai tersebut berkaitan dengan tanggungjawab yang dibentuk kepada orang bersangkutan. Fakta ini berisi sebuah keterangan ataupun informasi yang didapatkan dari pengamatan atau yang dialami oleh orang yang diberikan tanggungjawab.

Peran Laporan adalah :

- 1) Sebagai sasaran menyampaikan informasi
- 2) Sebagai bahan pertanggungjawaban
- 3) Sarana pengawasan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu proses yang dilakukan dengan sistematis dengan meliputi pengumpulan dan analisis dalam upaya meningkatkan pengertian kita tentang fenomena yang

menjadi perhatian kita maupun yang kita minati. Mardalis mengatakan “**Penelitian merupakan sarana untuk meningkatkan ilmu dan teknologi**”.²²

Desain penelitian merupakan perencanaan penelitian yang menyeluruh menyangkut semua komponen dan langkah dengan mempertimbangkan etika penelitian dan kendala penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan secara nyata sifat populasi tertentu. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode ini lebih menggambarkan tentang fenomenologis atau gejala yang mengutamakan penghayatan sehingga peneliti berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu peristiwa dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel.

3.2 Lokasi Penelitian

Agar lebih mengarah pada sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, maka perlu batasan yang lebih jelas, baik dalam permasalahan dari objek penelitian maupun lokasi atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan khususnya pada pembangunan yang terjadi di desa tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bukit Kecamatan Dolat Rayat Karo Provinsi Sumatera Utara.

²² Mardalis, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga belas, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal, 10.

3.3 Objek dan Subjek Penelitian

3.3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitiannya yaitu pelaksanaan Pengawasan Dana Desa di Desa Bukit Kecamatan Dolat Rayat Karo.

3.3.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh peneliti untuk riset yang dilakukannya. Adapun narasumber yang akan diwawancarai diantaranya seperti Kepala Desa Bukit, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data Primer. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari para narasumber berupa informasi di lapangan, yang meliputi implementasi pengawasan dana desa yang dilakukan oleh BPD yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55. Adapun narasumber adalah Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan wawancara.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu :

3.5.1 Interview atau Wawancara

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan cara pengajuan pertanyaan kepada informan dan memfokuskan pada satu permasalahan untuk mendapatkan informasi yang penting terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Maka dari itu wawancara dalam penelitian ini terstruktur dan dilakukan kepada informan yang kompeten yaitu : Badan Permusyawaratan Rakyat yang ada Desa Bukit Kecamatan Dolat Rayat Karo dengan item pertanyaan sebagaimana itu akan menjadi informasi atau data yang akan membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Tabel 3.1 Daftar wawancara

Narasumber	Pertanyaan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1. Apakah BPD telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah desa sudah sesuai dengan yang direncanakan ? 2. Apakah BPD telah melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan yang dibuat oleh pemerintah desa?? 3. Apakah BPD ikut memberi masukan

	<p>kepada pemerintah desa terhadap rencana alokasi dana desa?</p> <p>4. Apa tindakan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa jika dalam pembangunan sudah terlihat tidak sesuai dengan prosedur</p> <p>5. Apakah program pemerintah desa telah menampung aspirasi masyarakat atau telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat ?</p>
--	--

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data berkaitan dengan cara untuk memperoleh hasil dari data yang akan dianalisis untuk menarik kesimpulan atau hasil.

Menurut Bogdan bahwa **“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”**.²³

1. Metode analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis yang terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai keadaan yang diteliti.
2. Metode analisis deduktif yaitu analisis dilakukan tentang kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPD di Desa Bukit dengan cara membandingkan peraturan-peraturan yang

²³ Sugiyono, **Metodologi Penelitian Kualitatif, dan R&D:ALFABETA**,2010, Hal.244

berlaku dengan praktek dalam Pemerintah. Kemudian membuat kesimpulan dan mengemukakan saran untuk mengatasi masalah yang terjadi di Desa Bukit Kecamatan Dolat Rayat Kab.Karo.

3. Metode analisis induktif yaitu analisis dilakukan dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPD di Desa Bukit dengan menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi dalam suatu pernyataan yang lebih umum dan menurut suatu pandangan yang luas dan diterima.